

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

##### **1. Simpulan Umum**

Persoalan yang muncul dalam dunia pendidikan diantaranya adalah pembentukan karakter positif bagi peserta didik sebagai bagian dari warga negara. Bagian dari karakter yang dimaksud adalah karakter peduli atau kepedulian sebagai warga negara. Berkenaan dengan kepedulian, konteks zakat, Infak, dan Shadaqah dapat dijadikan sarana mengembangkan kepedulian warga negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus mengenai hal itu. Khusus di lingkungan Kabupaten Bandung, pada tahun 2005 yang lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung mengeluarkan sebuah produk hukum/aturan per-undangan sekaligus sebagai sebuah kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah. Untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal ini, selanjutnya dikeluarkanlah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2005.

Secara konseptual dan praksis, ZIS memberikan banyak sekali kemanfaatan dan nilai-nilai positif bagi umat Islam khususnya. Kewajiban mengeluarkan Zakat, Infak, dan Shadaqah diantaranya mengajarkan karakter peduli dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari ajaran Agama Islam. Karakter peduli yang dimaksud adalah kepedulian untuk mau berbagi dan saling membantu sebagai salah satu wujud tanggung jawab seorang muslim terhadap diri dan Tuhannya. Yang kaya mau berbagi dan membantu yang miskin, dan yang miskin tidak lantas berpangku tangan menunggu bantuan dari yang kaya. Terlepas dari konteks itu, ZIS merupakan hak bagi golongan tidak mampu sekaligus wajib bagi kalangan yang mampu secara ekonomi.

Pada dasarnya kepedulian sosial masyarakat Kabupaten Bandung sebagai bagian dari warga negara dapat dikatakan sudah baik. Hal ini perlu dikembangkan diantaranya melalui pengaturan pemberdayaan zakat, Infak, dan Shadaqah.

Penelitian dan pembahasan mengenai potensi zakat, Infak, dan Shadaqah dalam mengembangkan kepedulian warga negara menjadi penting artinya bagi peningkatan partisipasi warga negara dalam upaya mewujudkan kehidupan yang demokratis.

Pengembangan kepedulian warga negara melalui kebijakan mengenai zakat, Infak, dan Shadaqah memberikan kontribusi dalam pendidikan, khususnya bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan. Melalui kajian ini diharapkan mampu menjadi literatur tambahan bagi materi ajar demokrasi dalam PKN.

## 2. Simpulan Khusus

Berdasarkan simpulan umum tersebut, maka dapat disampaikan simpulan khusus sekaligus jawaban dari pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Perda Kab. No. 9 Tahun 2005 Tentang Zakat, Infak, dan Shadaqah dan Perbup No. 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah atau kebijakan publik (khususnya yang mengatur mengenai persoalan ZIS). Perda dan Perbup tersebut juga merupakan produk hukum yang menjadi bagian dari tata urutan peraturan aturan perundang-undangan Nasional.
- b. Kegiatan sosialisasi sekaligus strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Bandung dalam pelaksanaan kebijakan terkait zakat, Infak, dan Shadaqah masih belum efektif karena tingkat pemahaman masyarakat masih rendah mengenai hal tersebut. Selain itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bandung masih menemui berbagai kendala.

- c. Kebijakan yang ada dapat dikatakan belum mampu secara optimal mengembangkan kepedulian sosial masyarakat sebagai bagian dari warga negara. Hal ini terjadi diantaranya potensi zakat, Infak, dan Shadaqah yang belum tergali dengan baik, tingkat kesadaran warga negara dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, infak, dan Shadaqah yang relatif masih rendah, juga masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan zakat, Infak, dan Shadaqah serta kelembagaan BAZNAS Kabupaten Bandung.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Sebagai bentuk kepedulian peneliti terhadap persoalan yang ada, maka Peneliti mengajukan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung:
  - a. Lakukan pengawasan secara tepat dan profesional terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan khususnya yang berkenaan dengan ZIS. Hal ini menjadi penting dalam upaya meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZ;
  - b. Memberikan fasilitas kendaraan operasional (roda empat) untuk membantu kelancaran lembaga BAZ dalam menjalankan tugasnya;
  - c. Lakukan penyesuaian terhadap poin-poin yang ada dalam Perda dan Perbup agar sejalan dengan perkembangan yang ada di masyarakat;
  - d. Berikan keteladanan dengan cara mengumumkan pengeluaran zakat melalui media agar menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lebih sadar dalam mengeluarkan zakat, infak, dan shadaqah;
  - e. Buat regulasi yang mengatur pengurangan beban pajak bagi mereka yang sudah rutin membayar zakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *reward* terhadap umat Islam yang rutin mengeluarkan zakat, infak, dan shadaqah.

2. Bagi lembaga BAZNAS Kabupaten Bandung, Kecamatan, dan UPZ:
  - a. Realisasikan pengelolaan dan pendistribusian ZIS secara profesional, transparan, dan akuntabel;
  - b. Jalin pola Komunikasi, Koordinasi, dan Konsolidasi dengan lembaga BAZ yang lain secara lebih efektif dan tepat;
  - c. Jalin Koordinasi yang efektif dengan instansi lain yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
  - d. Libatkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Kabupaten Bandung untuk proses sosialisasi Kebijakan Pemda terkait ZIS;
  - e. Maksimalkan teknonogi sehingga masyarakat dimudahkan dalam mengakses berbagai informasi terkait program yang dilakukan lembaga BAZ.
  
3. Bagi tokoh Agama atau tokoh Masyarakat:
  - a. Lakukan tindakan proaktif terhadap program yang dilaksanakan oleh lembaga BAZ;
  - b. Berikan penjelasan dan keterangan yang proporsional kepada masyarakat agar kesadaran mereka dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan ZIS lebih meningkat.